



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
UTERO INDONESIA
TENTANG
PROGRAM MAGANG MANDIRI

Nomor : 17.7.31/UN32.2/KS/2024
Nomor : 199/42/UID.2024

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **17**, bulan **Juli**, tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di **Malang**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Sastra**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.7/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. UTERO INDONESIA** berkedudukan di Bantaran I/25, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dadik Wahyu Chang**, yang bertindak sebagai direktur UTEROINDONESIA.COM, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Utero Indonesia;
Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Program Magang Mandiri, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Departemen Sastra Indonesia, Departemen Sastra Inggris, Departemen Sastra Arab, Departemen Sastra Jerman, serta Departemen Seni dan Desain disampaikan berikut.

1. Pelaksanaan Program Magang Mandiri Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
2. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Departemen Sastra Indonesia (Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan)



- b. Departemen Sastra Inggris (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris)
 - c. Departemen Sastra Arab (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab)
 - d. Departemen Sastra Jerman (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin)
 - e. Departemen Seni dan Desain (Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan, Prodi S1 Desain Komunikasi Visual)
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Jabatan : Koordinator Kerja Sama Fakultas Sastra
No. Telepon : 08123455319
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Nama : Dadik Wahyu Chang
Jabatan : Direktur Utero Indonesia
No. Telepon : 081999900900
Email : legal@uteroindonesia.com

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Utero Indonesia.

Pihak Kesatu,
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri. M. Sos.,M.Si.
NIP 197111111999031002

Pihak Kedua,
Direktur UTERO
Indonesia



Dadik Wahyu Chang

